

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN NON-PENAL TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI INDONESIA

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya
robiassadulbahri@sthg.ac.id

Received: 21 November 2025 | Last Revised: 28 November 2025 | Accepted: 1 December 2025

Abstrak

Meningkatnya tindak pidana kesusilaan di Indonesia menunjukkan keterbatasan pendekatan penal yang selama ini mendominasi kebijakan kriminal, terutama karena belum mampu memastikan perlindungan korban secara komprehensif maupun menurunkan tingkat viktimisasi berulang. Di tengah kompleksitas tersebut, kebijakan non-penal masih bersifat fragmentaris, tidak terintegrasi, dan belum sepenuhnya mengaitkan perlindungan korban dengan mekanisme pencegahan berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan merumuskan paradigma baru kebijakan non-penal yang mengintegrasikan nilai perlindungan korban dengan strategi pencegahan komunitas dalam kerangka kebijakan kriminal nasional. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang berlaku, memetakan kekosongan normatif, dan merumuskan konstruksi teoretis kebijakan non-penal yang lebih koheren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif saat ini belum memberikan fondasi yang cukup bagi penguatan peran komunitas maupun penyediaan layanan korban secara terpadu, sehingga perlindungan korban dan upaya pencegahan berjalan terpisah dan kurang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kedua dimensi tersebut merupakan prasyarat bagi kebijakan kriminal yang lebih humanis, preventif, dan berkelanjutan. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya reformasi regulasi melalui penegasan asas kebijakan non-penal, penataan kelembagaan, serta penyusunan

instrumen operasional yang memungkinkan terbangunnya sinergi antara negara, komunitas, dan layanan korban dalam mencegah serta menangani tindak pidana kesusilaan.

Kata kunci: Kebijakan Non-Penal; Perlindungan Korban; Pencegahan Berbasis Masyarakat.

Abstract

The rising prevalence of sexual offenses in Indonesia exposes the limitations of a predominantly penal-oriented criminal policy, which has yet to ensure comprehensive victim protection or effectively reduce repeat victimization. Within this context, existing non-penal measures remain fragmented, weakly integrated, and insufficiently linked to victim protection and community-based prevention mechanisms. This study aims to formulate a new paradigm of non-penal criminal policy that integrates victim protection values with community-based prevention strategies within Indonesia's national criminal policy framework. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study examines the current regulatory framework, identifies normative gaps, and constructs a more coherent theoretical foundation for non-penal policy development. The findings reveal that the present normative structure does not adequately support the strengthening of community roles or the provision of integrated victim services, resulting in disjointed and less effective preventive and protective measures. The study concludes that integrating these two dimensions is essential for establishing a more humane, preventive, and sustainable criminal policy. The implications underscore the need for regulatory reforms through the articulation of explicit non-penal principles, institutional restructuring, and the development of operational instruments that enable effective synergy among the state, community actors, and victim-support services in preventing and responding to sexual offenses.

Keywords: Non-Penal Policy, Victim Protection, Community-Based Prevention

I. PENDAHULUAN

Lonjakan kasus tindak pidana kesusilaan dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola viktimisasi yang semakin kompleks, melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, serta sering berakar pada relasi kuasa, kondisi sosial-ekonomi, dan lemahnya kontrol komunitas. Respons hukum Indonesia masih didominasi pendekatan penal yang menekankan penghukuman, sementara efektivitasnya dalam menurunkan angka kejahatan maupun memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban terus dipertanyakan. Di berbagai negara, terjadi pergeseran paradigma kebijakan kriminal menuju model intervensi yang menekankan pencegahan berbasis masyarakat,

penguatan layanan sosial, dan mekanisme perlindungan korban yang menyeluruh (Koval', 2023). Transformasi ini mencerminkan pemahaman bahwa *sexual offenses* bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga fenomena sosial yang menuntut strategi multidimensi.

Meskipun urgensi penanggulangan tindak pidana kesusilaan terus meningkat, formulasi kebijakan yang berjalan hingga kini menunjukkan ketimpangan mendasar antara pendekatan penal dan non-penal. Respons negara masih berpusat pada penegakan hukum formal, sementara pencegahan berbasis komunitas, pemulihan korban, dan mekanisme intervensi sosial belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka kebijakan kriminal. Fragmentasi kewenangan antar-lembaga, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta absennya standar operasional yang komprehensif menyebabkan kebijakan non-penal yang ada berjalan parsial, sporadis, dan tidak berkelanjutan. Selain itu, belum tersedia kerangka analitis yang mampu menjelaskan bagaimana nilai perlindungan korban dapat dipadukan secara efektif dengan strategi pencegahan masyarakat dalam konteks sosial hukum Indonesia.(Santoso & Satria, 2023) Situasi ini menghadirkan kesenjangan kebijakan yang signifikan, di mana upaya pencegahan dan perlindungan korban belum terakomodasi secara memadai dalam desain kebijakan publik maupun praktik kelembagaan.

Penelitian ini bertujuan merumuskan suatu kerangka konseptual yang mampu menjawab kebutuhan mendesak akan paradigma baru kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana nilai perlindungan korban dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam strategi non-penal yang bersifat preventif, rehabilitatif, dan berbasis komunitas. Dengan memadukan analisis normatif, dan pemetaan kebijakan, penelitian ini diharapkan menghasilkan model kebijakan non-penal yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, lebih efektif dalam menurunkan risiko viktimalisasi, serta lebih selaras dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Selain memberikan landasan teoretis, penelitian ini juga menargetkan rekomendasi kebijakan yang operasional, sehingga dapat menjadi rujukan dalam perumusan strategi penanggulangan tindak pidana kesusilaan pada tingkat nasional maupun daerah.

Kajian akademik mengenai tindak pidana kesusilaan di Indonesia menunjukkan kecenderungan dominan pada pendekatan penal, sementara studi yang menelaah dimensi non-penal, terutama yang berfokus pada pencegahan berbasis komunitas dan perlindungan korban, masih sangat terbatas. Literatur victimology dan socio-legal sebenarnya menawarkan kerangka analitis yang kaya untuk memahami kebutuhan korban serta peran komunitas dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual, namun integrasi kedua pendekatan tersebut ke dalam kebijakan nasional belum dieksplorasi

secara memadai. Selain itu, evaluasi empiris terhadap implementasi kebijakan non-penal, termasuk efektivitas layanan pendukung korban dan intervensi sosial, jarang dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan kesenjangan pengetahuan antara model konseptual dan praktik lapangan. Kekosongan dalam literatur ini memperlihatkan bahwa belum tersedia suatu kerangka teoretis yang komprehensif yang menghubungkan perlindungan korban, dinamika sosial-komunitas, dan desain kebijakan non-penal dalam konteks hukum Indonesia. Cela inilah yang menjadikan penelitian ini relevan sekaligus penting untuk mengisi kekurangan epistemik yang masih menghambat penguatan kebijakan non-penal di bidang kesusilaan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan dua pendekatan yang selama ini berjalan secara terpisah dalam diskursus hukum pidana Indonesia, yaitu perlindungan korban dan pencegahan berbasis komunitas dalam kerangka kebijakan non-penal. Pendekatan ini menghadirkan perspektif inovatif karena tidak hanya menilai batasan pendekatan penal, tetapi juga merumuskan desain kebijakan yang memosisikan komunitas sebagai aktor kunci dalam mitigasi risiko kekerasan seksual. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model konseptual multidisipliner yang menggabungkan teori victimology, kerangka community-based prevention, dan prinsip kebijakan kriminal modern untuk menghasilkan paradigma non-penal yang lebih responsif dan holistik. Selain memperkaya khazanah akademik dan memperluas cakupan penelitian socio-legal di Indonesia, penelitian ini memberikan justifikasi kuat bagi reformasi kebijakan publik yang lebih menekankan pada pencegahan struktural dan pemulihan korban, sehingga memiliki relevansi praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga layanan, dan jejaring komunitas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma, asas, dan konstruksi hukum yang relevan dengan kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan (Sulistiyowati Irianto & Shidarta, 2019). Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan utama yang dikaji berhubungan dengan evaluasi kerangka regulasi, koherensi kebijakan kriminal, serta kebutuhan rekonstruksi paradigma kebijakan non-penal yang mengintegrasikan nilai perlindungan korban dan pencegahan berbasis masyarakat. Penelitian ini tidak menelaah perilaku sosial secara empiris, tetapi memusatkan kajian pada *legal reasoning* dan *doctrinal analysis* untuk merumuskan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. *Statute approach* digunakan untuk menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait kebijakan penal dan non-penal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, termasuk pengaturan perlindungan korban dan program pencegahan.
2. *Conceptual approach* digunakan untuk menguraikan dan membandingkan konsep-kunci seperti kebijakan kriminal, victimology, perlindungan korban, serta community-based prevention untuk membangun kerangka konseptual penelitian.
3. *Case approach* diterapkan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan guna melihat bagaimana hukum positif diterapkan serta sejauh mana norma non-penal memperoleh ruang dalam pertimbangan hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum terkait kebijakan non-penal serta perlindungan korban.
2. Bahan hukum sekunder, terdiri atas buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, laporan penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas isu kebijakan kriminal, victimology, serta pendekatan non-penal dalam pencegahan tindak pidana kesusilaan.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks bibliografis yang digunakan untuk memperjelas atau merujuk konsep-kunci.

Teknik penelusuran dilakukan melalui studi kepustakaan mendalam dengan memanfaatkan database akademik bereputasi seperti HeinOnline, Scopus, JSTOR, ProQuest, dan Google Scholar untuk memastikan bobot ilmiah bahan yang digunakan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif normatif melalui tiga tahapan:

1. Inventarisasi dan sistematisasi norma, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyusun secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan.
2. Interpretasi hukum, menggunakan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk menguji makna norma, hubungan antar-norma, serta konsistensi pengaturan kebijakan non-penal dengan tujuan perlindungan korban dan pencegahan.
3. Argumentasi hukum, yaitu merumuskan konstruksi teoretis dan evaluatif untuk menentukan kecukupan, relevansi, dan arah pembaruan kebijakan non-penal,

sehingga penelitian dapat menghasilkan kerangka konseptual yang koheren dan mendukung reformasi kebijakan kriminal.

III. PEMBAHASAN

3.1. Rekonstruksi Kerangka Normatif Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 406–427 KUHP Baru mencakup berbagai perbuatan yang merendahkan martabat dan integritas seksual, antara lain pelanggaran kesusilaan di muka umum, segala bentuk kegiatan terkait pornografi (memproduksi hingga menyebarluaskan), mempertunjukkan atau menawarkan alat kontrasepsi kepada anak, serta menunjukkan atau menyediakan alat penggugur kandungan tanpa hak. Selain itu, KUHP Baru mengatur secara luas tindak pidana percabulan, termasuk percabulan terhadap anak, percabulan dengan kekerasan atau tipu muslihat, serta percabulan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi kuasa seperti pejabat, guru, dokter, atau pengurus panti. Tindak pidana kesusilaan juga mencakup perbuatan memudahkan percabulan atau persetubuhan, serta eksploitasi seksual anak melalui tindakan membawa, menyerahkan, atau menempatkan anak untuk tujuan cabul atau pelacuran. Seluruh ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP Baru memberikan perlindungan yang tegas terhadap kehormatan dan keselamatan seksual, terutama bagi anak dan kelompok rentan.

Rekonstruksi kerangka normatif kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan pada dasarnya berangkat dari kesadaran bahwa sistem hukum Indonesia masih sangat berorientasi pada pendekatan penal (*criminal justice-oriented*), sementara dimensi pencegahan dan perlindungan korban belum memperoleh artikulasi normatif yang memadai. Dalam perspektif kebijakan kriminal, kebijakan non-penal seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai pelengkap simbolik, tetapi sebagai pilar strategis yang bekerja sebelum, selama, dan setelah penegakan hukum pidana berlangsung (Shaw, 2019). Karena itu, rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini diarahkan untuk menggeser fokus dari semata-mata penghukuman pelaku ke desain kebijakan yang menempatkan korban dan komunitas sebagai pusat orientasi normatif.

Pertama, dari sudut pandang teori kebijakan kriminal, pendekatan non-penal memiliki legitimasi yang sama kuatnya dengan pendekatan penal. Kebijakan non-penal mencakup langkah-langkah di bidang sosial, pendidikan, administrasi, kesehatan, dan kebijakan kesejahteraan yang berfungsi mencegah terjadinya kejahatan dan meminimalkan dampak viktimsasi (Askamaini et al., 2024). Namun, di dalam kerangka hukum positif, ruang ini sering kali hanya tersirat dalam norma-norma “penunjang” dan

tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai strategi kebijakan kriminal. Akibatnya, norma pidana materiel, hukum acara pidana, dan kelembagaan peradilan menikmati kedudukan dominan, sementara ketentuan mengenai edukasi kesusilaan, layanan pemulihan korban, dan intervensi komunitas lebih banyak tersebar dalam regulasi sektoral tanpa desain kebijakan yang terpadu. Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa rekonstruksi kerangka normatif diperlukan.

Kedua, jika dicermati secara normatif, pengaturan terkait kesusilaan dan perlindungan korban di Indonesia sudah mencerminkan pengakuan parsial terhadap pentingnya dimensi non-penal. Terdapat norma-norma yang mengatur edukasi publik, kewajiban negara memberikan layanan bagi korban, hingga kewenangan lembaga tertentu untuk melakukan pencegahan dan pendampingan. Namun karakter pengaturannya cenderung bersifat fragmentaris, sektoral, dan tidak selalu dikaitkan secara eksplisit dengan tujuan kebijakan kriminal (Dimyati & Angkasa, 2019). Fragmentasi ini menimbulkan problem koherensi: norma yang mengatur pendidikan kesusilaan, misalnya, tidak diintegrasikan dengan norma mengenai sistem rujukan korban, dan keduanya tidak lagi secara sistemik dihubungkan dengan tujuan pencegahan tindak pidana kesusilaan sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional. Dari sudut pandang doktrinal, kondisi ini menunjukkan lemahnya desain “kerangka normatif kebijakan non-penal” sebagai satu konstruksi yang utuh.

Ketiga, kerangka normatif yang berlaku saat ini juga belum sepenuhnya menginternalisasikan perspektif *victim-oriented*. Perlindungan korban sering direduksi menjadi isu kompensasi, restitusi, atau sekadar hak untuk didengar dalam proses peradilan, sementara kebutuhan pemulihan psikologis, sosial, dan keamanan jangka panjang belum diterjemahkan secara memadai ke dalam kewajiban normatif negara (Kirchengast, 2016a). Padahal, dalam perspektif *victimology* modern, perlindungan korban tidak hanya menyangkut hak atas keadilan retributif, tetapi juga hak atas pemulihan (*right to recovery*), hak atas jaminan non-ulangnya kejadian (*guarantees of non-repetition*), serta hak untuk menjalani kembali kehidupan sosialnya secara bermartabat (Gómez Tagle López, 2023). Rekonstruksi normatif yang diajukan penelitian ini berpijak pada asas bahwa perlindungan korban harus diposisikan sebagai tujuan eksplisit kebijakan non-penal, bukan sekadar konsekuensi ikutan dari penegakan hukum pidana.

Keempat, dari perspektif pencegahan berbasis masyarakat, norma hukum positif juga belum secara sistematis memposisikan komunitas sebagai aktor kunci dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan. Keterlibatan masyarakat sering kali dibingkai sebatas partisipasi pasif, misalnya dalam bentuk pelaporan, tanpa disertai penguatan kapasitas, dukungan struktural, dan panduan normatif yang jelas mengenai peran komunitas dalam deteksi dini, edukasi kesadaran kesusilaan, serta perlindungan

lingkungan sosial yang aman bagi kelompok rentan. Rekonstruksi kerangka normatif di sini menuntut adanya pengakuan jelas atas peran komunitas dalam norma hukum, diikuti oleh pengaturan mengenai kewenangan, kewajiban, dan mekanisme koordinasi antara komunitas, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga layanan korban. Dalam kerangka kebijakan kriminal modern, komunitas bukan hanya objek pengaturan, tetapi subjek aktif yang memiliki posisi normatif dalam sistem pencegahan.

Kelima, rekonstruksi kerangka normatif kebijakan non-penal yang diusulkan penelitian ini setidaknya mencakup tiga dimensi utama.

1. Dimensi prinsip, yakni perumusan eksplisit asas-asas yang menegaskan bahwa penanggulangan tindak pidana kesusilaan harus berbasis pada perlindungan korban, pencegahan struktural, dan kolaborasi komunitas. Asas ini penting sebagai “kompas normatif” yang memandu penafsiran dan pembentukan kebijakan lebih lanjut.
2. Dimensi kelembagaan, yaitu penataan ulang peran dan kewenangan lembaga-lembaga yang terkait dengan pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban agar tidak sekadar berjalan sektoral, tetapi bekerja di bawah kerangka kebijakan kriminal yang satu dan terpadu.
3. Dimensi instrumen, yakni penguatan norma-norma operasional yang mengatur program edukasi publik, layanan terpadu korban, mekanisme rujukan, dan sistem pencegahan dini di tingkat komunitas.

Keenam, secara metodologis, rekonstruksi normatif yang ditawarkan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan penal, melainkan untuk menyeimbangkan konfigurasi kebijakan kriminal secara keseluruhan. Pendekatan *“integrated criminal policy”* menuntut agar instrumen penal dan non-penal dirancang dalam satu kerangka kebijakan yang konsisten, saling mendukung, dan berorientasi pada tujuan yang sama, yakni perlindungan martabat manusia dan pencegahan kejahatan. Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, integrasi ini mengandaikan bahwa setiap pengaturan mengenai delik dan sanksi harus dibaca bersama dengan pengaturan tentang pencegahan, perlindungan korban, dan pemberdayaan komunitas (Firdaus Arifin et al., 2025). Dengan demikian, hukum tidak lagi hanya hadir pada saat kejahatan telah terjadi, tetapi bekerja secara proaktif untuk mencegah terjadinya viktimasasi.

Akhirnya, rekonstruksi kerangka normatif kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang ditawarkan penelitian ini bertujuan untuk menggeser paradigma dari *“punishment-centered”* menjadi *“victim- and community-centered criminal policy”*. Pergeseran ini menuntut konsistensi di tingkat asas, norma, dan kelembagaan, serta mengharuskan pembaruan cara pandang pembentuk undang-undang terhadap fungsi hukum pidana dalam masyarakat. Dengan memperkuat

landasan normatif kebijakan non-penal, diharapkan sistem hukum Indonesia tidak hanya lebih efektif dalam merespons tindak pidana kesusilaan, tetapi juga lebih adil bagi korban dan lebih preventif dalam melindungi masyarakat dari risiko viktimalisasi di masa depan.

3.2. Integrasi Perlindungan Korban dan Pencegahan Berbasis Masyarakat dalam Paradigma Kebijakan Kriminal

Integrasi perlindungan korban dan pencegahan berbasis masyarakat dalam paradigma kebijakan kriminal menuntut perubahan cara pandang yang mendasar terhadap fungsi hukum pidana. Selama ini, perlindungan korban dan pencegahan sering diperlakukan sebagai dua domain yang terpisah: yang pertama ditempatkan dalam ranah layanan pasca-kejadian (*post-crime response*), sementara yang kedua diposisikan sebagai kebijakan umum yang sering kali tidak dikaitkan secara langsung dengan struktur sistem peradilan pidana (O'Connell, 2022). Paradigma baru kebijakan non-penal menghendaki kedua dimensi ini disatukan dalam satu kerangka konseptual dan normatif, sehingga pencegahan tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengurangi angka kejadian, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk mengurangi kerentanan dan melindungi korban potensial melalui penguatan komunitas.

Dalam perspektif *victimology* modern, perlindungan korban tidak dapat dibatasi pada kompensasi, restitusi, atau hak-hak prosedural di pengadilan. Perlindungan korban mencakup rangkaian hak yang bersifat substantif, prosedural, dan struktural: hak atas informasi, hak atas partisipasi, hak atas pemulihan (*recovery*), hak atas jaminan non-ulangnya kejadian (*guarantees of non-repetition*), serta hak untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara bermartabat (Kirchengast, 2016b). Jika perlindungan korban dipahami secara utuh, maka ia dengan sendirinya beririsan dengan agenda pencegahan: setiap langkah yang menjamin korban tidak kembali menjadi target kekerasan sekaligus merupakan intervensi preventif yang mengurangi risiko viktimalisasi berulang. Dengan demikian, memutus mata rantai viktimalisasi berarti sekaligus melaksanakan fungsi pencegahan melalui perlindungan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pencegahan berbasis masyarakat (*community-based prevention*) menempatkan komunitas sebagai aktor sentral dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman. Komunitas tidak lagi diposisikan hanya sebagai "mata dan telinga" negara, tetapi sebagai ruang sosial yang membentuk norma, mengelola konflik, dan menyediakan jejaring dukungan bagi individu, khususnya kelompok rentan. Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, komunitas menjadi arena penting untuk membangun pendidikan kesadaran kesetaraan gender, menghancurkan budaya menyalahkan korban

(*victim blaming*), serta menciptakan mekanisme informal maupun semi-formal bagi korban untuk melapor dan mencari bantuan tanpa takut distigmatisasi. Pencegahan berbasis masyarakat yang efektif mensyaratkan adanya norma sosial yang mendukung korban, kapasitas kelembagaan lokal, dan saluran yang jelas untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan (Levine, 2018).

Integrasi kedua dimensi ini menjadi krusial karena tanpa integrasi, kebijakan perlindungan korban akan cenderung individualistik dan remedial, sementara pencegahan komunitas akan cenderung abstrak dan tidak terarah. Perlindungan korban yang tidak berorientasi komunitas berisiko bersifat elitis, terbatas pada korban yang “terjangkau” lembaga formal, dan tidak menyentuh struktur sosial yang melahirkan kerentanan. Sebaliknya, pencegahan berbasis masyarakat yang tidak berorientasi korban berpotensi jatuh pada moral panics, pengawasan sosial yang represif, atau bahkan praktik vigilantisme yang justru menimbulkan pelanggaran hak asasi (Adeyemi, 2020). Paradigma kebijakan kriminal yang ingin dibangun melalui penelitian ini memandang bahwa perlindungan korban dan pencegahan komunitas harus dirancang sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling mengoreksi dan menguatkan.

Secara normatif, integrasi tersebut mengimplikasikan adanya redistribusi tanggung jawab antara negara dan komunitas. Negara tetap memegang tanggung jawab utama (*ultimate responsibility*) untuk melindungi korban dan mencegah kejahatan, tetapi pelaksanaan tanggung jawab itu diartikulasikan melalui penguatan kapasitas komunitas. Hal ini dapat diterjemahkan dalam bentuk pengaturan mengenai kewajiban negara menyediakan standar layanan korban, protokol rujukan, dan dukungan sumber daya, sekaligus memberikan dasar normatif yang jelas bagi keterlibatan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan struktur lokal lainnya dalam pencegahan tindak pidana kesusilaan. Dengan kata lain, komunitas bukan sekadar “mitra” informal, tetapi bagian dari arsitektur kebijakan kriminal yang diakui secara normatif.

Dalam tataran operasional, integrasi perlindungan korban dan pencegahan berbasis masyarakat dapat dirancang dalam model berlapis: pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pada tingkat pencegahan primer, komunitas difungsikan sebagai ruang edukasi dan internalisasi norma yang menghormati martabat tubuh dan otonomi seksual, melalui kurikulum sekolah, program penyuluhan, dan kampanye publik yang sensitif gender dan usia. Pada tingkat pencegahan sekunder, komunitas didorong untuk memiliki mekanisme deteksi dini dan jalur pelaporan yang aman, baik bagi korban maupun orang-orang yang mencurigai adanya risiko kekerasan. Pada tingkat pencegahan tersier, perlindungan korban dihubungkan dengan upaya pemulihan jangka panjang, reintegrasi sosial, dan pengawasan terhadap pelaku yang telah menjalani

proses hukum, sehingga mengurangi risiko viktimisasi ulang. Dalam ketiga tingkat tersebut, perlindungan korban tidak dipisah dari pencegahan, tetapi menjadi inti yang mengarahkan desain program.

Tentu integrasi ini tidak bebas dari tantangan. Dalam banyak konteks sosial, budaya patriarki, tabu pembicaraan soal seksualitas, dan kecenderungan menyalahkan korban masih kuat. Komunitas yang diharapkan menjadi ruang aman justru dapat menjadi sumber tekanan sosial bagi korban untuk diam, berdamai, atau menerima kekerasan sebagai “aib keluarga”. Di sisi lain, kurangnya kapasitas dan panduan normatif yang jelas dapat mengakibatkan kegagalan dalam penanganan awal kasus, misalnya melalui mediasi yang tidak melindungi korban, penyelesaian kekeluargaan yang mengabaikan hak korban, atau penyebaran informasi yang melanggar privasi korban. Karena itu, paradigma kebijakan kriminal yang mengintegrasikan perlindungan korban dan pencegahan berbasis masyarakat harus dibangun di atas prinsip-prinsip hak asasi manusia, kerahasiaan, sensitivitas gender dan anak, serta asas “*do no harm*”.

Dari perspektif desain kebijakan, integrasi ini mensyaratkan adanya pengaturan yang menghubungkan hak korban dengan kewajiban negara dan komunitas secara eksplisit. Misalnya, hak korban atas informasi dan layanan harus dikaitkan dengan kewajiban lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lembaga sosial untuk memberikan informasi, rujukan, dan dukungan awal yang memadai. Demikian pula, hak korban atas lingkungan yang aman harus dihubungkan dengan kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk mengembangkan program pencegahan komunitas, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta memastikan bahwa aparat penegak hukum dan aktor komunitas dilatih untuk menangani kasus kesusilaan secara profesional dan berperspektif korban. Integrasi normatif seperti ini akan mencegah terjadinya “ruang hampa” ketika korban berada di antara sistem formal dan lingkungan sosialnya.

Pada akhirnya, integrasi perlindungan korban dan pencegahan berbasis masyarakat dalam paradigma kebijakan kriminal non-penal yang ditawarkan penelitian ini merekomendasikan pergeseran fokus dari logika “menghukum kejadian yang sudah terjadi” menjadi “mengurangi kerentanan dan mencegah terjadinya kejadian dengan memusatkan perhatian pada korban dan komunitas”. Paradigma ini tidak menafikan pentingnya sanksi pidana, tetapi mengingatkan bahwa penghukuman tanpa perlindungan korban dan tanpa penguatan komunitas hanya akan menghasilkan siklus viktimisasi baru. Dengan meletakkan perlindungan korban dan pencegahan komunitas sebagai dua sisi dari satu kebijakan kriminal yang terpadu, sistem hukum diharapkan mampu merespons tindak pidana kesusilaan secara lebih manusiawi, lebih efektif, dan lebih berkelanjutan.

IV. PENUTUP

Penanggulangan tindak pidana kesusilaan di Indonesia membutuhkan rekonstruksi paradigma kebijakan non-penal yang tidak hanya mengoreksi ketergantungan berlebihan pada pendekatan penal, tetapi juga menegaskan perlindungan korban dan pencegahan berbasis masyarakat sebagai fondasi normatif yang setara dan saling melengkapi. Kerangka normatif yang ada terbukti fragmentaris, sektoral, dan belum mampu menyatukan prinsip *victim-oriented* dengan kapasitas komunitas sebagai aktor pencegahan yang strategis. Melalui analisis normatif yang mendalam, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kedua dimensi tersebut merupakan langkah esensial untuk membangun kebijakan kriminal yang lebih humanis, efektif, dan responsif terhadap konteks sosial Indonesia. Paradigma baru ini tidak hanya memperkuat perlindungan korban, tetapi juga memperluas jangkauan pencegahan dengan memberdayakan komunitas sebagai ruang sosial yang aman dan berfungsi sebagai benteng pertama terhadap risiko viktimsiasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mendorong pembuatan kebijakan untuk merumuskan kerangka normatif yang lebih terintegrasi dengan menetapkan perlindungan korban dan pencegahan komunitas sebagai tujuan eksplisit kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan. Pembaruan peraturan perlu diarahkan pada penguatan asas, penataan kewenangan kelembagaan, dan perumusan instrumen operasional yang menghubungkan layanan korban, edukasi publik, mekanisme rujukan, serta protokol koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah juga disarankan untuk memperkuat kapasitas komunitas melalui pelatihan, panduan normatif, serta dukungan sumber daya yang memadai, sehingga komunitas dapat menjalankan fungsi pencegahan secara efektif dan berperspektif hak asasi manusia. Dengan langkah-langkah ini, sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju kebijakan kriminal yang lebih proaktif, inklusif, dan berkelanjutan dalam melindungi korban dan mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan.

REFERENSI

- Adeyemi, O. E. (2020). Gender and Victimization: A Global Analysis of Vulnerability. In J. O. Ayodele (Ed.), *Global Perspectives on Victimization Analysis and Prevention* (pp. 114–133). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1112-1.ch007>
- Askamaini, A., Saragih, Y. M., Sumarno, S., Fahriza, W., & Setiawan, D. (2024). The Relationship Between Criminal Policy And Social Policy. *International Journal of Sociology and Law*, 1(3), 137–143. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i3.115>

- Dimyati, K., & Angkasa, A. (2019). Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System. *Hasanuddin Law Review*, 4(3), 366. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1292>
- Firdaus Arifin, Ihsanul Maarif, Robi Assadul Bahri, Cece Suryana, & Mohd Zakhiri Md. Nor. (2025). Ambiguity and Contestation in Legal Standing Restrictions: Rethinking Public Interest and Constitutional Rights in Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 395–413. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i2.13192>
- Gómez Tagle López, E. (2023). Victimología y Derecho Victimal. *Tla-Melaua Revista de Ciencias Sociales*, 17(55). <https://doi.org/10.32399/rtla.17.55.2739>
- Kirchengast, T. (2016a). Compensation and Victim Assistance. In T. Kirchengast, *Victims and the Criminal Trial* (pp. 235–265). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-37-51000-6_7
- Kirchengast, T. (2016b). Victims and Substantive and Procedural Justice. In T. Kirchengast, *Victims and the Criminal Trial* (pp. 291–307). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-37-51000-6_9
- Koval', M. (2023). Global Trends in General Approaches to Victimological Crime Prevention. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2(74), 101–104. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.50>
- Levine, E. C. (2018). Engaging the Community: Building Effective Partnerships in Sexual Violence Prevention. *Journal of Applied Social Science*, 12(2), 82–97. <https://doi.org/10.1177/1936724418785416>
- O'Connell, M. (2022). Same, Same but Different: Preventing Crime and Preventing Victimisation. *Global Advances in Victimology and Psychological Studies*, 7–19. <https://doi.org/10.54945/gavps.v1i1.5>
- Santoso, T., & Satria, H. (2023). Sexual-Violence Offenses in Indonesia: Analysis of The Criminal Policy in The Law Number 12 of 2022. *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10(1), 59–79. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a4>
- Shaw, M. (2019). What Could an Asymmetrical Strategy Against Organised Crime Look Like? A Lesson from the Drug Policy Debate. *Journal of Illicit Economies and Development*, 1(1), 99–106. <https://doi.org/10.31389/jied.18>
- Sulistyowati Irianto & Shidarta. (2019). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.